



KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR :188/04/Kept/ 403.408.13/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PETERNAK
"SUMBER KAMULYAN" PERIODE TAHUN 2024-2029
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
 - b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 46);
11. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ngiliran tahun 2023 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Kelompok Peternak pada tanggal 25 April 2024 telah disepakati untuk membentuk Kelompok Peternak untuk melakukan usaha peternakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ngiliran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak "SUMBER KAMULYAN" Dusun Blebang Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan usaha peternakan yang ramah lingkungan.
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa Ngiliran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di NGILIRAN
Pada tanggal 26 April 2024

KEPALA DESA NGILIRAN



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Ngiliran
Kec. Panekan Kab.Magetan
Nomor : 188/04/Kept/403.408.13/2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Peternak
"SUMBER KAMULYAN"

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	KARMO	Pelindung	Kepala Desa	
2	KUKUH SUPRIYADI	Ketua Kelompok	Masyarakat	
3	JOKO WAHYU NUGROHO	Bendahara	Ketua Bumdes	
4	SUROTO	Sekretaris	Masyarakat	
5	SARMIN	Anggota	Masyarakat	
6	SUJATI	Anggota	Masyarakat	
7	WAGIRAN	Anggota	Masyarakat	
8	SUNARTO	Anggota	Masyarakat	
9	SUGENG	Anggota	Masyarakat	
10	PARNI	Anggota	Masyarakat	
11	WARKUN	Anggota	Masyarakat	
12	AGUNG CAHYONO	Anggota	Masyarakat	
13	SUKAR	Anggota	Masyarakat	
14	SUWAJI	Anggota	Masyarakat	
15	SUHARDI	Anggota	Masyarakat	
16	PUGUH	Anggota	Masyarakat	

Ngiliran, 26 April 2024
Kepala Desa Ngiliran

